



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (71514) Telepon (0511) 21175

Email : pendidikan@kapuas.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 420/ 94 /PAU/D/ DISDIK/II/2022

TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Bentuk Pendidikan | : Kelompok Bermain (KB) |
| 2. Nama Lembaga | : PKBM PENYANG HINJE SIMPEI |
| 3. Nama Satuan Pendidikan | : KB KABUPATEN ATEI |
| 4. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Lawang Kamah RT. 02, Desa Timpah
Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas |
| 5. Nama Kepala Sekolah | : ANJELL, S. Pd. |
| 6. Telp./HP | : |
| 7. No. Akta Notaris / Tanggal | : 13, Tanggal 10 November 2021 |
| 8. Tahun Berdiri | : 2022 |
| 9. Masa Berlaku | : Sampai dengan 25 Juli 2024 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 25 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

[Signature]
Dr. IL SUWARNO MURIYAT, S.Ag, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19690313 199007 1 001